

RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

AKD: RUU PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI
PROVINSI PAPUA

Bulan: Juli 2020

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 21/2001. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Keputusan politik penyatuan Papua (semula disebut Irian Barat kemudian berganti menjadi Irian Jaya) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

Provinsi Papua

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Provinsi Papua sebagai bagian dari NKRI menggunakan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

Wilayah Papua

Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom. Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sejumlah Distrik. Distrik (dahulu dikenal dengan Kecamatan) adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota; Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

Di dalam Provinsi Papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas usul Provinsi. Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi-provinsi yang baru dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa datang.

Pemerintahan

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Legislatif

Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRD. Jumlah anggota DPRD adalah 1 1/4 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh mudah, jika jumlah anggota DPRD Provinsi Papua menurut UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah 100 kursi maka jumlah kursi DPRD adalah 125 kursi.

Eksekutif

Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Provinsi-provinsi lain di Indonesia, yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua memerlukan syarat khusus, diantaranya adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

orang asli Papua; setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua; tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.

MRP

MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Keanggotaan dan jumlah anggota MRP ditetapkan dengan Perdasus. Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

MRP mempunyai tugas dan wewenang, yang diatur dengan Perdasus, antara lain:

memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRD; dan

memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur.

Parpol

Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU 21/2001. Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRD bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRD bersama-sama Gubernur.

Keuangan

Dana Perimbangan

Dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua (dan provinsi-provinsi hasil pemekarannya) mendapat bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam sebagai berikut:

Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen)

Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen)

Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen)

Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen)

Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen)

Pertambangan minyak bumi 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun dihitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh persen)

Pertambangan gas alam 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun dihitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh persen).

Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan Pertambangan minyak bumi dan gas alam dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi

Dana lain-lain

Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Perekonomian

Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat yang dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya. Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat. Pemberian kesempatan berusaha Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat

Penegakan Hukum

Kepolisian

Tugas Kepolisian di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua. Seleksi untuk menjadi perwira, Bintara, dan Tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua. Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi Bintara dan Tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua diberi kurikulum muatan lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Provinsi Papua. Penempatan perwira, Bintara dan Tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Provinsi Papua dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat istiadat di daerah penugasan.

Kejaksaan

Tugas Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.

Peradilan

Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping kekuasaan kehakiman tersebut, diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan

mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengadilan adat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya.

Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan. Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang oleh pengadilan tingkat pertama, menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.

Adat Papua dan Perlindungannya

Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya. Dalam hal mendapatkan pekerjaan di bidang peradilan, orang asli Papua berhak memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim atau Jaksa di Provinsi Papua. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua

Hak Asasi dan Rekonsiliasi

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Untuk hal itu Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua. Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memosisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan

Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban untuk menjamin: kebebasan, membina kerukunan, dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama; mengakui otonomi lembaga keagamaan; dan memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

Pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua kepada Gubernur Provinsi Papua.

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan

di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua. Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.

Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.

Lain-lain

Usul perubahan atas UU 21/2001 dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan UU 21/2001 dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah Undang-undang ini berlaku. Pemberian otonomi ini disahkan pada 21 November 2001.

Revisi

Undang-undang Otonomi Khusus Papua mengalami beberapa perubahan termasuk usulan penggantian undang-undang.

Penerbitan Perpu No. 1 Tahun 2008

Perpu 1/2008 merupakan revisi dari UU 21/2001 yang ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat. Dalam UU 21/2001, hanya dijelaskan mengenai pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Definisi "Provinsi Papua" yang dimaksud dalam UU ini diterjemahkan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak, apakah itu Provinsi Papua "sebelum pemekaran" ataukah "setelah pemekaran". Pada waktu UU 21/2001 disahkan, yang dimaksud Provinsi Papua mencakup seluruh wilayah Pulau Papua bagian barat. Dalam perkembangannya, bagian sebelah timur dari Provinsi Papua dipisahkan menjadi Provinsi Papua Barat. Pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, Presiden menerbitkan Perpu 1/2008 sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Pemerintahan Papua/Otonomi Khusus Plus Papua

Pada akhir Mei 2013, Pemerintah pusat menyatakan bakal mengganti Undang-Undang Otsus Papua tahun 2001 dengan Undang-Undang Pemerintahan Papua. Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Felix Wanggai menuturkan Undang-Undang Pemerintahan Papua bermakna untuk penguatan jati diri dan harkat martabat orang Papua, mempercepat pembangunan di tanah Papua, serta lebih melihat persoalan sosial dan politik dengan rekonsilatif

Sumber Kutipan: https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_khusus_Papua

JENIS	KETERANGAN	URL
Jurnal	Australia's Strategic Environment: The Problem of Papua	https://www.jstor.org/
Jurnal	Carving up Papua: More Districts, More Trouble	https://www.jstor.org/
Jurnal	Decentralization and Public Service Provision: A Case Study of the Education Sector in Jayawijaya District, Papua, Indonesia	https://www.jstor.org/
Jurnal	Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Di Tengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua	http://jurnal.untag-sby.ac.id/\nindex.php/jpap/article/view/29\n53/2373
Jurnal	Etnosentrisme dan Politik Representasi Di Era Otonomi Khusus Papua	https://journal.uny.ac.id/inde\nx.php/mip/article/view/2801/23\n28
Jurnal	INDONESIA The New Regional Autonomy Laws, Two Years Later	https://www.jstor.org/
Jurnal	Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Papua dalam Perspektif Kebijakan Publik	http://berkas.dpr.go.id/puslit\n/files/info_singkat/Info%20Sin\ngkat-VII-4-II-P3DI-Februari-20\n15-13.pdf?1594799205
Jurnal	Local Elections and Autonomy in Papua and Aceh: Mitigating or Fueling Secessionism?	https://www.jstor.org/
Jurnal	Marginal Governance in the Time of Pemekaran: Case Studies from Sulawesi and West Papua	https://www.jstor.org/
Jurnal	Otsus Plus: The Debate over Enhanced Special Autonomy for Papua	https://www.jstor.org/
Jurnal	Papua Update: The Latest on Otsus Plus	https://www.jstor.org/
Jurnal	Pembentukan UP4B dalam Efektivitas Otonomi Khusus Papua	http://berkas.dpr.go.id/puslit\n/files/info_singkat/Info%20Sin\ngkat-III-21-I-P3DI-November-20\n11-38.pdf?1594799398
Jurnal	Penetapan Hari Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Kebijakan Publik	http://berkas.dpr.go.id/puslit\n/files/info_singkat/Info%20Sin\ngkat-IX-24-II-P3DI-Desember-20\n17-176.pdf?1594799156
Jurnal	Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia	https://journal.trunojoyo.ac.i\n/d/rechtidee/article/view/5456/\npdf
Jurnal	Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia	https://www.jstor.org/
Jurnal	Swimming Against the Current the Drafting of the Special Autonomy Bill for the Province of Papua and its Passage through the National Parliament of Indonesia	https://www.jstor.org/
Jurnal	The Dynamics of Contemporary Local Government Policies and Economic Development in West Papua	https://www.jstor.org/
Jurnal	Unity in Diversity or Diversity in Unity: Indonesia's Process of Political Decentralization and its Effects on Conflicts	https://www.jstor.org/
Buku	Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat	http://berkas.dpr.go.id/puskaj\n/niakn/kajian-akuntabilitas/publ\n/nic-file/kajian-akuntabilitas-p\n/public-9.pdf
Buku	Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Otonomi Khusus Papua	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=256\n66&keywords=papua
Buku	Buku Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi Di Wilayah Maluku dan Papua Berdasarkan IHPS I Tahun 2019	http://berkas.dpr.go.id/puskaj\n/niakn/ringkasan-telaahan/public\n-file/ringkasan-telaahan-publi\n/nc-105.pdf
Buku	Bunga Rampai Transfer Ke Daerah dan Dana Desa: Permasalahan Terkait Dana Otsus Prov. Papua, DBH dan BUM Desa	http://berkas.dpr.go.id/puskaj\n/nianggaran/buku/public-file/buk\n/nu-public-12.pdf

Buku	Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus Di Papua dan Aceh	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=284\n48&keywords=papua
Buku	Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=327\n62&keywords=papua
Buku	Mencari Jalan Tengah : Otonomi Khusus Provinsi Papua	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=321\n28&keywords=papua
Buku	Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=318\n96&keywords=papua
Buku	Papua Menggugat Bagian I: Teori Politik Otonomisasi NKRI Papua Barat	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=211\n31&keywords=papua
Buku	Papua: Antara Uang dan Kewenangan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=313\n38&keywords=papua
Buku	Papua: Otonomi Untuk Rakyat	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=303\n82&keywords=papua
Buku	Pemekaran Papua : Pintu Kesejahteraan Bagi Semua	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=311\n88&keywords=papua
Buku	Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=309\n58&keywords=papua
Undang-undang & Peraturan	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	https://www.hukumonline.com/pu\nsatdata/detail/lt5a542e8cb0c0b\n\n/node/758/instruksi-presiden-n\n\n/nomor-9-tahun-2017
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2013 tentang Komisi Hukum Ad Hoc	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nnme/Details/125463/perda-prov-p\n\n/papua-no-16-tahun-2013
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Orang Asli Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nnme/Details/89758/perdasus-papu\n\n/na-no-1-tahun-2011
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nnme/Details/89763/perdasus-papu\n\n/na-no-25-tahun-2013
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nnme/Details/89749/perdasus-papu\n\n/na-no-4-tahun-2010
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua	https://www.hukumonline.com/pu\nsatdata/detail/21566/node/543/\n\n/pp-no-54-tahun-2004-majelis-ra\n\n/nyat-papua
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah	https://www.hukumonline.com/pu\nsatdata/detail/lt4a657a858ae64\n\n/node/lt511c7ca43835e/pp-no-77\n\n/n-tahun-2007-lambang-daerah
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nnme/Details/41183/perpres-no-65\n\n/n-tahun-2011
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nnme/Details/41184/perpres-no-66\n\n/n-tahun-2011
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	http://www.dpr.go.id/dokjdih/d\n\n/nocument/uu/UU_2001_21.pdf

Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang	http://www.dpr.go.id/dokjdi/d\nocument/uu/UU_2008_35.pdf
Surat kabar	Asal Papua Tetap NKRI Gerindra Setuju Saja Otsus Diperpanjang	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/35191
Surat kabar	Dana Otsus Papua: Tolok Ukur Perlu Diperjelas	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38637
Surat kabar	Efektivitas Dana Otsus Papua Perlu Ditingkatkan	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38544
Surat kabar	Jokowi Janjikan Perlakuan Khusus bagi Papua	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/12104
Surat kabar	Memahami Kekinian Papua	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10567
Surat kabar	OTONOMI KHUSUS. Undang-Undang Dana Otsus Papua Perlu Direvisi	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/12106
Surat kabar	Otsus Papua: Masalah Dana Karena Regulasi Minim	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/33274
Surat kabar	PAPUA. Mengawal Dana Otsus di Papua	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/12102
Surat kabar	PEMBANGUNAN PAPUA. Evaluasi Total Dana Otsus Papua	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/12103
Surat kabar	Revisi UU Otsus Papua Dibutuhkan	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/35129
Surat kabar	Revisi UU Otsus Papua Diusulkan Masuk Prolegnas	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/178
Surat kabar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN. Ironi Modernisasi dan Otonomi Khusus Papua	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/12101
Surat kabar	UU Otonomi Khusus Papua Dianggap Final	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/23259
Surat kabar	Wiranto Minta Tambahan Rp 60 M: Pertahankan Papua, Tambah Dana Diplomasi	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/34690